

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Masalah-masalah yang dihadapi camat dalam melakukan tugas, fungsi dan tata kerja dalam Pemerintahan Daerah di kecamatan diwilayah studi adalah masih belum jelasnya status dan kewenangan Camat antara normatif dengan realitas, para camat merasa bahwa kewenangan mereka pada era UU No 32 Tahun 2004 ini sangat berkurang dibandingkan era UU No 5 Tahun 1974. Akibat dipangkasnya kewenangan camat, maka camat seringkali ragu-ragu dalam bertindak, khususnya dalam kaitannya dengan para kepala desa, yang bukan lagi sebagai bawahan mereka seperti pada rezim UU No 5 Tahun 1974. Selain itu, ternyata masalah koordinasi antara camat dengan berbagai instansi lain yang ada di kecamatan merupakan suatu persoalan yang sangat serius dan sulit yang dihadapi oleh seorang camat masa kini. Koordinasi ini mencakup koordinasi dengan para kepala desa maupun dengan instansi instansi teknis yang ada di kecamatan seperti dinas pertanian, dinas pendidikan, dinas kesehatan, agama dan lain-lain.
2. Faktor pendukung camat dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah adalah adanya beberapa strategi untuk memperkuat posisi, fungsi dan

peranan camat. Setiap program dan kegiatan yang dimasukkan kedalam suatu wilayah kecamatan, sudah dikoordinasikan dengan camat selaku pemimpin wilayah maupun sebagai koordinator berbagai kegiatan diwilayah kecamatan. Sedangkan hambatan yang dihadapi camat dikarenakan kurangnya sosialisasi status kewenangan camat menurut UU No 32 Tahun 2004, karena permasalahan yang dihadapi camat dewasa ini terlihat bersumber kepada kekeliruan pemahaman terhadap kewenangan camat dalam UU No 32 Tahun 2004 itu. Selain masalah sosialisasi, penyediaan petunjuk teknis UU yang berlaku juga sangat penting, peran camat sebagai pimpinan wilayah dan koordinator itu belum cukup jelas bagi para camat dan pihak-pihak lainnya. Itulah antara lain yang menyebabkan para camat masih bingung dan ragu-ragu dalam melaksanakan berbagai hal. Kurangnya kualitas dan kompetensi kecamatan, maka diperlukan peningkatan kualitas atau kompetensi para aparatur kecamatan. Peningkatan kualitas ini mencakup dimensi keterampilan teknis maupun sistem nilai.

B. Saran

Berdasarkan kenyataan dilapangan serta merujuk pada UU No 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang kecamatan, maka disarankan :

1. Disarankan agar dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat secara formil, sesuai dengan amanat UU no. 32 Tahun 2004. Kewenangan yang didelegasikan tersebut mencakup pengelolaan sumberdaya alam dan menyusun serta melaksanakan program pembangunan kecamatan.

2. Diperlukannya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah, sehingga antar peraturan tidak saling tumpang tindih dan keseragaman penamaan dinas dan lembaga teknis daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.